

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 55/BPK/DN/II/2017



NOMOR : 445/33.13.25/PJ/2017

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN DAN
MAHASISWA UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. dr. Santoso, MS,Sp.Ok : Rektor Universitas Respati Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan laksda Adisucipto Km. 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Respati Yogyakarta berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Respati Nomor : 002/SK.P/Yares/VII/14 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. dr. Mariyadi : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar berkedudukan di Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar, Telp : (0271) 495025, 495118. Fax (0271) 495673, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. bahwa Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan;
- b. bahwa Perjanjian Kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK;

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah terselenggaranya Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.



Pasal 2

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- 1. Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
- 2. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta;
- 3. Meningkatkan dan mengembangkan mutu serta profesionalisme pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- 4. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, meliputi bidang pendidikan (praktek kerja lapangan mahasiswa), penelitian, serta pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta dan bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Tempat praktek kerja lapangan mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar adalah seluruh pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi :


- a. Memperoleh ketentuan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA;
- c. Memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA bersama-sama dengan pembimbing dari institusi pendidikan;
- d. Memperoleh penilaian atas kegiatan praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :

- a. Mengajukan permohonan kegiatan praktek kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA sebelum kegiatan dimulai;
- b. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- c. Mengatur pengiriman peserta didik baik jumlah, jadwal dan format penilaian praktek kerja lapangan;
- d. Turut serta menjaga mengamankan fasilitas praktek kerja lapangan yang disediakan;
- e. Mengganti peralatan yang rusak baik di sengaja atau akibat kelalaian;
- f. Membayar biaya administrasi praktek sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA;
- g. Membantu pengembangan dan peningkatan mutu bimbingan bagi *Clinical Educator (CE)*.

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima untuk setiap periode praktek kerja lapangan sesuai daya tampung yang ada;
- b. Menerima biaya administrasi praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA;
- c. Menegur/memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
☺ ✓	

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :



- a. Menyediakan lahan praktek kerja lapangan beserta fasilitas/sarana sebatas kemampuan PIHAK KEDUA;
- b. Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- c. Memberikan bimbingan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- d. Memberikan laporan/penilaian terhadap hasil kegiatan praktek kerja lapangan peserta didik disetiap akhir periode praktek;
- e. Memusyawarahkan kepada PIHAK KESATU bila ada hal-hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK selama 1 (Satu) tahun dihitung sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan 5 Februari 2018 dan akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada serta dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini melalui surat tertulis.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, pembekalan praktek dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan aturan yang berlaku.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
 ✓	

BAB VI
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE
Pasal 7

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Keadaan kahar diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, PARA PIHAK bersepakat untuk menghentikan kerjasama ini.
- (3) Penghentian kerjasama sebagaimana disebut pada Pasal 2 tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
o ✓	

BAB VIII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


Ditandatangani oleh :

PIHAK KEDUA



dr. Mariyadi
Direktur

PIHAK KESATU



Prof. Dr. dr. Santoso, MS, Sp.Ok
Rektor

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
